



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Telp./Fax. (0511) 6749034 Banjarbaru
Website : <https://dishub.banjarbarukota.go.id/> Email : admin@dishub.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

NOMOR : 01 / RB / DISHUB/ 2023

TENTANG

TIM SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

b. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja di Dinas Perhubungan, diperlukan adanya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang efektif dan efisien;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu dibentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kota Banjarbaru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50491);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor KEP.135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
21. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 44);
22. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TENTANG TIM SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU**
- KESATU** : **Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang selanjutnya disingkat dengan Tim Sakip pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;**
- KEDUA** : **Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini untuk :**
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta (SAKIP) meliputi: Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Dinas Perhubungan;

- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
- c. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perhubungan

- KETIGA : Tim Penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur kemudian;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Januari 2023



Kepala Dinas,

H. MARHAIN RAHMAN, S. Sos, M. AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680716 199010 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
NOMOR : **01 / RB / DISHUB/ 2023**
TANGGAL : 10 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTRANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2.	Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
4.	Koordinator	a. Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Transportasi b. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan c. Kepala UPT. Pengujian Dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor d. Kepala UPT. Pengelolaan Perparkiran
5.	Tim Teknis	a. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian b. Kepala Seksi Pengembangan Prasarana c. Kepala Seksi Angkutan Dan Terminal d. Kepala Seksi Rekayasa Dan Keselamatan Lalu Lintas e. Kepala Seksi Pengendalian Operasi Lalu Lintas f. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Pengelolaan Perparkiran g. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Pengujian Dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor
6.	Sekretaria	Sub Bagian Perencanaan & Keuangan : a. Mugeni Azzanie, ST NIP. 197808072010011013 b. Siti Juwariyah, SE NIP. 19670805 200701 2 028 c. Muhammad Zamroni NIP. 19730603 200701 1 023 d. Muhammad Aminullah, A.Md NIP. 19840323 201001 1 010 e. Okky Dwi Saputra ,SST NIP. 19931004 202203 1 007 f. Maulidha Amalia, SE NRTK. 218.91.09 g. Herry Susanto, S.Kom NRTK.



Kepala Dinas,

H. MARHAN RAHMAN, S. Sos, M. AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680716 199010 1 001